



PUTUSAN

Nomor 840/PID.SUS/2024/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Habibi Alias Bibi Bin Alm. Muh. Nur;
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Nomor 09, Dusun Maradindi, RT/RW 003/000, Kelurahan Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023, diperpanjang sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juni 2024 sam[pai dengan tanggal 12 Juli 2024;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa HABIBI alias BIBI bin Alm. MUH. NUR** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana, “***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat Jl. Pahlawan Nomor 09 Dusun Maradindi RT 003/ RW 000 Kelurahan Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menghubungi ANTO (DPO) (DPO) melalui telepon genggam dengan merk OPPO A5S warna hitam untuk melakukan pemesanan shabu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, ANTO (DPO) kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “***saya mau kerumahmu***” . Kemudian tidak berselang lama, ANTO (DPO) datang ke Rumah Terdakwa dan

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



masuk ke kamar Terdakwa. Kemudian ANTO (DPO) membuka tempat permen bertuliskan WATERMELON HALLS XS yang dibawa oleh ANTO (DPO) dan mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ANTO (DPO) sebagai pembayaran narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa lantas menyimpan 3 (tiga) sachet narkoba jenis shabu yang diterimanya itu di atas kursi yang berada di dalam kamar Terdakwa dan menutupinya dengan kain sarung milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ANTO (DPO) bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh ANTO (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa dan ANTO (DPO) selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa berbaring sambil bermain handphone di dalam kamarnya dan ANTO (DPO) berada di pintu kamar dengan posisi bersandar sembari bermain handphone;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL selaku anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Luwu Timur bersama dengan anggota OPSNAL RESNARKOBA melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan mendapat laporan adanya salah satu rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa ANTO (DPO) yang melihat Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL yang datang ke rumah Terdakwa tersebut, yang awalnya sedang duduk bersandar di pintu langsung berdiri dan membuang 2 (dua) bungkus tempat permen yang ditutup dengan lakban dan tempat permen bertuliskan WATERMELON HALLS XS serta 1 (satu) bundle plastic bening berukuran sedang di kamar Terdakwa dan melarikan diri dengan melompat pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan penangkapan dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 29 sachet ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 6,36 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - b. 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,47 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - c. 3 (tiga) sachet plastic ukuran besar bekas pakai;
 - d. 7 (tujuh) batang kaca pireks;
 - e. 8 (delapan) batang sumbu shabu;
 - f. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - g. 5 (lima) buah korek api gas;
 - h. 2 (dua) buah sikat pembersih pireks warna hitam;
 - i. 1 (satu) set alat hisap bong;
 - j. 1 (satu) ball sachet plastic bening ukuran sedang;
 - k. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna hitam tanpa merk;
 - l. 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen ukuran kecil merk HALL XS WATERMELON warna hitam;
 - m. 1 (satu) buah tempat ikat pinggang merk REI OUT DOOR GEAR warna abu-abu;
 - n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam.
- **Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) yang merupakan bandar narkotika sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa mengenal ANTO (DPO) sebagai pengedar atau bandar narkotika jenis shabu sejak awal Oktober 2023 dan Terdakwa mengetahui ANTO (DPO) tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan/memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu;**
 - **Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjualbelikan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut bukan**

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



untuk kepentingan perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari ANTO (DPO) yakni dengan rincian:
 - a. Awal bulan Oktober 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Akhir bulan Oktober 2023, Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba dengan harga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. 15 November 2023, Terdakwa membeli 3 (tiga) paket narkoba dengan harga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4826/ NNF/ XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh Pemeriksa yakni: Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P.; dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 29 (dua puluh sembilan) sachet plastic bening berisi kristal bening yakni berat awal 1,2973 gram yang diberi nomor barang bukti 9723/2023/NNF;
 - b. 3 (tiga) sachet plastic bening berisi kristal bening yakni berat awal 0,1073 gram yang diberi nomor barang bukti 9724/2023/NNF;
 - c. 1 (satu) botol urine milik Terdakwa HABIBI alias BIBI bin MUH. NUR dengan nomor barang bukti 9725/2023/NNF

Berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa atas barang bukti seluruhnya mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan **Terdakwa HABIBI alias BIBI bin Alm. MUH. NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa HABIBI alias BIBI bin Alm. MUH. NUR** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana **“ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL selaku anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur bersama dengan anggota OPSNAL RESNARKOBA melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan mendapat laporan adanya salah satu rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa ANTO (DPO) yang melihat Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL yang datang ke rumah Terdakwa tersebut, yang awalnya sedang duduk bersandar di pintu langsung berdiri dan membuang 2 (dua) bungkus tempat permen yang ditutup dengan lakban dan tempat permen bertuliskan WATERMELON HALLS XS serta 1 (satu) bundle plastic bening berukuran sedang kemudian ANTO (DPO) melarikan diri dengan melompat pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan penangkapan dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 29 sachet ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,36 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - b. 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,47 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - c. 3 (tiga) sachet plastic ukuran besar bekas pakai;
 - d. 7 (tujuh) batang kaca pireks;
 - e. 8 (delapan) batang sumbu shabu;
 - f. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - g. 5 (lima) buah korek api gas;
 - h. 2 (dua) buah sikat pembersih pireks warna hitam;
 - i. 1 (satu) set alat hisap bong;
 - j. 1 (satu) ball sachet plastic bening ukuran sedang;
 - k. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna hitam tanpa merk;
 - l. 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen ukuran kecil merk HALL XS WATERMELON warna hitam;
 - m. 1 (satu) buah tempat ikat pinggang merk REI OUT DOOR GEAR warna abu-abu;
 - n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4826/ NNF/ XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang dilakukan oleh Pemeriksa yakni: Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P.; dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:
- a. 29 (dua puluh sembilan) sachet plastic bening berisi kristal bening yakni berat awal 1,2973 gram yang diberi nomor barang bukti 9723/2023/NNF;
 - b. 3 (tiga) sachet plastic bening berisi kristal bening yakni berat awal 0,1073 gram yang diberi nomor barang bukti 9724/2023/NNF;
 - c. 1 (satu) botol urine milik Terdakwa HABIBI alias BIBI bin MUH. NUR dengan nomor barang bukti 9725/2023/NNF

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensic terhadap barang bukti tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa atas barang bukti seluruhnya mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) yang merupakan bandar narkotika sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa mengenal ANTO (DPO) sebagai pengedar atau bandar narkotika jenis shabu sejak awal Oktober 2023 dan Terdakwa mengetahui ANTO (DPO) tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan/memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu;**
- **Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari ANTO (DPO) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjualbelikan dan memiliki narkotika jenis shabu tersebut serta bukan untuk kepentingan perkembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan;**

Perbuatan Terdakwa HABIBI alias BIBI bin Alm. MUH. NUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa HABIBI alias BIBI bin Alm. MUH. NUR** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Pahlawan Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat Jl. Pahlawan Nomor 09 Dusun Maradindi RT 003/ RW 000 Kelurahan Arolipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa menghubungi ANTO (DPO) (DPO) melalui telepon genggam dengan merk OPPO A5S warna hitam untuk melakukan pemesanan shabu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA, ANTO (DPO) kembali menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “**saya mau kerumahmu**” . Kemudian tidak berselang lama, ANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke kamar Terdakwa Kemudian ANTO (DPO) membuka tempat permen bertuliskan WATERMELON HALL XS yang dibawa oleh ANTO (DPO) dan mengeluarkan 3 (tiga) sachet plastic bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada ANTO (DPO) sebagai pembayaran narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa lantas menyimpan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu yang diterimanya itu di atas kursi yang berada di dalam kamar Terdakwa dan menutupinya dengan kain sarung milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa an ANTO (DPO) bersama-sama mengonsumsi narkotika jenis shabu yang dibawa oleh ANTO (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa dan ANTO (DPO) selesai mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa berbaring sambil bermain handphone di dalam kamar miliknya dan ANTO (DPO) berada di pintu kamar dengan posisi bersandar sembari bermain handphone;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WITA, Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL selaku anggota kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur bersama dengan anggota OPSNAL RESNARKOBA melaksanakan giat patrol rutin di wilayah Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan mendapat laporan adanya salah satu rumah yang sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Berdasarkan informasi tersebut, maka Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL mendatangi rumah tersebut;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANTO (DPO) yang melihat Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL yang datang ke rumah Terdakwa tersebut, yang awalnya sedang duduk bersandar di pintu langsung berdiri dan membuang 2 (dua) bungkus tempat permen yang ditutup dengan lakban dan tempat permen bertuliskan WATERMELON HALLS XS serta 1 (satu) bundle plastic bening berukuran sedang kemudian ANTO (DPO) melarikan diri dengan melompat pagar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi RAIS dan Saksi MUH. AFDAL langsung melakukan penangkapan dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamarnya. Kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 29 sachet ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 6,36 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - b. 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,47 gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - c. 3 (tiga) sachet plastic ukuran besar bekas pakai;
 - d. 7 (tujuh) batang kaca pireks;
 - e. 8 (delapan) batang sumbu shabu;
 - f. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - g. 5 (lima) buah korek api gas;
 - h. 2 (dua) buah sikat pembersih pireks warna hitam;
 - i. 1 (satu) set alat hisap bong;
 - j. 1 (satu) ball sachet plastic bening ukuran sedang;
 - k. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna hitam tanpa merk;
 - l. 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen ukuran kecil merk HALL XS WATERMELON warna hitam;
 - m. 1 (satu) buah tempat ikat pinggang merk REI OUT DOOR GEAR warna abu-abu;
 - n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4826/ NNF/ XI/2023 tanggal 20 November 2023 yang

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



dilakukan oleh Pemeriksa yakni: Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P.; dan Apt. Eka Agustiani, S.Si. Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah dilakukan pemeriksaan barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- a. 29 (dua puluh sembilan) sachet plastic bening berisi kristal bening yakni berat awal 1,2973 gram yang diberi nomor barang bukti 9723/2023/NNF;
- b. 3 (tiga) sachet plastic bening berisi kristal bening yakni berat awal 0,1073 gram yang diberi nomor barang bukti 9724/2023/NNF;
- c. 1 (satu) botol urine milik Terdakwa HABIBI alias BIBI bin MUH. NUR dengan nomor barang bukti 9725/2023/NNF

Berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensic terhadap barang bukti tersebut diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa atas barang bukti seluruhnya mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/07-TAT//Ka/PB.00/2024/BNNK-PLP tanggal 12 Januari 2024 tentang Rekomendasi Assesmen Terpadu an. HABIBI alias BIBI bin MUH. NUR dengan kesimpulan **Terdakwa merupakan pengguna rekreasional narkotika jenis shabu dengan dosis tetap, memenuhi kriteria NAPZA F.15 dan belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat serta tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.**

Assesmen Terpadu tersebut ditandatangani oleh Tim Medis dan Tim Hukum serta diketahui oleh Herman, S.Pd., M.H. selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu BNN Kota Palopo.

Perbuatan **Terdakwa HABIBI alias BIBI bin Alm. MUH. NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 840/PID.SUS/2024/PT.Mks tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 840/PID.SUS/2024/PT.Mks tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 840/PID.SUS/2024/PT. Mks tanggal 04 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara, salinan resmi putusan tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili No. Reg. Perkara PDM- 16/P.4.36/Ens.2/3/2024 tanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI alias BIBI bin MUH. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBI alias BIBI bin MUH. NUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Penjara dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 29 sachet ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2973 gram;
 - b. 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1073 gram; Sehingga total 32 sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya adalah 1,4046 gram;
 - c. 3 (tiga) sachet plastic ukuran besar bekas pakai;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 7 (tujuh) batang kaca pireks;
- e. 8 (delapan) batang sumbu shabu;
- f. 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- g. 5 (lima) buah korek api gas;
- h. 2 (dua) buah sikat pembersih pireks warna hitam;
- i. 1 (satu) set alat hisap bong;
- j. 1 (satu) ball sachet plastic bening ukuran sedang;
- k. 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna hitam tanpa merk;
- l. 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen ukuran kecil merk HALL XS WATERMELON warna hitam;
- m. 1 (satu) buah tempat ikat pinggang merk REI OUT DOOR GEAR warna abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- n. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Ml tanggal 6 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habibi Alias Bibi Bin Alm. Muh. Nur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Habibi Alias Bibi Bin Alm. Muh. Nur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 29 sachet ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,2973 gram;
 - (2) 3 (tiga) sachet plastic berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1073 gram;
 - (3) 3 (tiga) sachet plastic ukuran besar bekas pakai;
 - (4) 7 (tujuh) batang kaca pireks;
 - (5) 8 (delapan) batang sumbu shabu;
 - (6) 3 (tiga) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
 - (7) 5 (lima) buah korek api gas;
 - (8) 2 (dua) buah sikat pembersih pireks warna hitam;
 - (9) 1 (satu) set alat hisap bong;
 - (10) 1 (satu) ball sachet plastic bening ukuran sedang;
 - (11) 1 (satu) buah kotak ukuran kecil warna hitam tanpa merk;
 - (12) 1 (satu) buah kotak bekas tempat permen ukuran kecil merk HALL XS WATERMELON warna hitam;
 - (13) 1 (satu) buah tempat ikat pinggang merk REI OUT DOOR GEAR warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- (14) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam;
- Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 27/Akta Pid/2024/PN MII tertanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malili menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pid/2024/PN MII pada tanggal 6 Juni 2024, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan banding;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili kepada
Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



Terdakwa/Penasihat Hukum dengan Surat Pemberitahuan tertanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dengan surat tertanggal 26 Juni 2024, memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Juni 2024 dan salinan resminya telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, demikian pula terhadap putusan tersebut Terdakwa Hukum tidak mengajukan upaya banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN MII tertanggal 19 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malili kepada Terdakwa melalui delegasi Nomor 710/W22-U22/HK2.1/III/2024 tanggal 19 Juni 2024 dan kepada Penuntut Umum melalui delegasi Nomor 709/W22-U22/HK2.1/III/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang masing-masing isinya agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mempelajari berkas perkara banding tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut ternyata Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 13 Juni 2024 sementara perkara pidana tersebut diputus pada tanggal 6 Juni 2024, maka pengajuan banding dari Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap upaya hukum banding tersebut mengajukan memori banding dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan dan menghukum Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a, demikian pula terhadap penjatuhan pidana 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 5 (lima) bulan penjara sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa tentang pertimbangan barang bukti 29 sachet sesuai keterangan Terdakwa yang disampaikan Anto ditempatkan/diselipkan pada keranjang pakaian yang disetrika;
- Bahwa sesuai hasil assesmen yang menyebutkan Terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika kemudian memutuskan Terdakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a;
- Bahwa karena itu Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menguasai narkotika tersebut, karenanya telah terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan sebagaimana Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidananya tersebut:

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara persis tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap keberatan Penuntut Umum karena itu selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum sebagai berikut:
- Bahwa dari keterangan saksi Rais dan Afdal Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa serta menemukan barang buktidi Narkotika jenis shabu adalah berasal dari Anto (DPO) 3 (tiga) sachet seberat 0,479 gram dan termasuk barang bukti Narkotika shabu 29 sachet dengan berat 2,36 gram, karena barang bukti tersebut berada di keranjang dibawah pakaian Terdakwa, sejak semula tidak diketahui Terdakwa dan dipesan dan dibeli

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dari Anto adalah 3 (tiga) sachet yang sejak penangkapan Terdakwa oleh saksi-saksi barang bukti tersebut ada terletak diatas meja;

- Bahwa pengertian menguasai cukup luas dan abstrak, orang menemukan, dititipkan juga dikatakan menguasai, maka untuk membedakan pengertian menguasai tersebut harus dilihat dari tujuannya, dimana terhadap hal tersebut telah cukup jelas dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sehingga berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut ada pada penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa beli dari Anto untuk digunakan bagi dirinya Terdakwa, maka penguasaan dengan maksud digunakan bagi dirinya Terdakwa, Hakim Tingkat Pertama berpendapat yang terbukti dakwaan lebih subsidair dan pertimbangan demikian sudahlah tepat, sehingga keberatan Penuntut Umum mengenai dakwaan lebih subsidair tidak tepat tidaklah berdasar karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika jenis shabu terhadap hal ini juga tidak tepat, sebab untuk menentukan seseorang pecandu atau tidak bukan banyaknya barang bukti, tetapi tingkat penggunaan Narkotika itu bagi dirinya serta terhadap Terdakwa barang bukti yang dibeli dari Anto adalah 3 (tiga) sachet relatif sedikit, cukup untuk penggunaan/pemakaian sehari sedangkan barang bukti 29 sachet dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bukan milik Terdakwa, melainkan yang diselipkan Anto (DPO) dibawah pakaian yang disetrika dalam keranjang tersebut, karena itu alasan Pembanding tidak cukup beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, Salinan putusan, surat-surat lain dan memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut karena Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa, mempertimbangkan semua fakta dan keadaan, sehingga berkesimpulan Terdakwa tersebut terbukti sebagai pengguna Narkotika jenis shabu bagi dirinya sendiri dan karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS



tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusannya di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Hakim Tingkat Pertama cukup beralasan untuk dipertahankan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 12981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Dr. Thamrin Tarigan, S.H, M.H,M.M sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, S.H,M.H, dan Setyanto Hermawan, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hasmawati, S.H Panitera Pengganti tersebut dengan tidak dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Akhmad Rosidin, S.H.,M.H.

ttd

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd

Dr.Thamrin Tarigan, S.H., M.H.,M.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hasmawati, S.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 840/PID SUS/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)